

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN DISPENSASI  
PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI KABUPATEN PINRANG**



**Oleh :**

**A. M. ARMY ARAS A**

**STAMBUK :**


**4512060142**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BOSOWA  
MAKASSAR**

**2017**

## HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Perdata** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 221/FH/UNIBOS/III/2017 tanggal 21 Maret 2017 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini, Kamis, 23 Maret 2017 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara **Andi. M Army Aras A Nomor Pokok Mahasiswa 4512060142** yang dibimbing oleh **H. Hamzah Taba, SH., MH** selaku Pembimbing I dan **Zulkifli Makkawaru, SH, MH** selaku Pembimbing II dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:



Ketua

Sekretaris

**Dr. Ruslan Renggong, SH., MH**

**Hj. Siti Zubaidah, SH., MH**

Ketua

**1. H. Hamzah Taba, SH. MH**

(.....)

**2., Zulkifli Makkawaru, SH. MH**

(.....)

**3. Prof. Dr.H.A.Muh.Arfa Pattenreng, SH, MH**

(.....)

**4. Dr. Baso Madiung, SH, MH**

(.....)

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :


Nama : A. M. ARMY ARAS A  
NIM : 4512060142  
Program Studi : Ilmu-Ilmu Hukum  
Minat : Hukum Perdata  
Nomor Pendaftaran Judul : 127/pdt/FH/UNIBOS/XII/2016  
Tgl. Pendaftaran Judul : 8 Desember 2016  
Judul skripsi : **Analisis Yuridis Penerapan Dispensasi  
Perkawinan di bawah umur di Kabupaten  
Pinrang**

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa  
program strata satu (S1)

Makassar, 28/2 - 2017


Disetujui:

PEMBIMBING I



(H. HAMZAH TABA, SH.,MH)


PEMBIMBING II



(ZULKIFLI MAKKAWARU, SH.,MH)

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum



DR. RUSLAN RENGONG, SH.,MH

## PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :


Nama : A. M. ARMY ARAS. A  
NIM : 4512060142  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Minat : Hukum Perdata  
Nomor Pendaftaran Judul : 127/Pdt/FH/UNIBOS/XII/2016  
Tgl. Pendaftaran Judul : 8 Desember 2016  
Judul skripsi : **Analisis Yuridis Penerapan Dispensasi Perkawinan  
di Bawah Umur di Kabupaten Pinrang**

Telah disetujui skripsinya untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa  
program Strata Satu (S1)

Makassar, Februari 2017

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum

  
**Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Penerapan Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur di Kabupaten Pinrang” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.

Penulis sangat menyadari, bahwa penyelesaian penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Dr. Ruslan Renggong,SH,MH., selaku Dekan Fakultas Hukum
2. H. Hamzah Taba,SH,MH., selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, motivasi, bantuan, saran, dan kritik dengan sabar dan tulus sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Zulkifli Makkawaru,SH,MH., selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, motivasi, bantuan, saran, dan kritik dengan sabar dan tulus sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar telah memberikan ilmu selama kuliah.

5. Attaku dan Mamaku tercinta. Doa disetiap sujudmu, pengorbanan dan cintamu jauh melebihi apa yang aku raih.
6. Adik-adik ku, terima kasih atas doa, bantuan dan dukungannya.
7. Terima kasih kepada tante dan om ku yang selalu memberikan semangat.
8. Semua Keluarga ku terima kasih atas semangatnya.
9. Teman-temanku dari alumni SMAN 1 NUHA yang selalu memberikan semangat sehingga skripsi ini selesai.
10. Teman-temanku angkatan 2012 Ilmu Hukum yang telah memberikan semangat sehingga skripsi ini selesai.
11. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang sesuai dengan amalannya dalam penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan mengingat keterbatasan kemampuan penulis.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pembaca yang telah berkenan membaca skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

MAKASSAR, 19 Februari 2017

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	3
1.4 Metode Penelitian .....	5
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Tinjauan Tentang Perkawinan .....	11
2.1.1 Pengertian Perkawinandan Tujuan Perkawinan .....	11
2.1.2 Perkawinan di Bawah Umur .....	20
2.1.3 Pengertian Keluarga .....	28
2.1.4 Rukun dan Syarat Perkawinan .....	37
2.2 Tinjauan Batasan Umur Melakukan Perkawinan ..	46
2.2.1 Batasan Umur Melakukan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.....	46
2.2.2 Batasan Umur Melakukan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam .....	47
2.3 Tinjauan Tentang Dispensasi dalam Perkawinan di Bawah Umur .....	47
2.3.1 Pengertian Dispensasi .....	47

2.3.2 Pengertian Dispensasi dalam Perkawinan di Bawah Umur .....	47
2.3.3 Syarat Pemberian Dispensasi dalam Perkawinan di Bawah Umur .....	48
2.3.4 Tujuan Pemberian Dispensasi dalam Perkawinan .....	49
<b>BAB 3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
3.2 Faktor-faktor Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang dalam Memberikan Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur .....	52
3.3 Pertimbangan Masalah Terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang Terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur .....	75
3.3.1 Proses Penetapan Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur di Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang .....	77
3.3.2 Penetapan Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur .....	79
<b>BAB 4 PENUTUP</b>	
1.1 Kesimpulan .....	82
1.2 Saran .....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	



## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Bagi suatu Negara dan bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya Undang-Undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dan masyarakat Indonesia. Negara Indonesia adalah Negara kepulauan yang penduduknya berdiam dan berasal dari pulau-pulau dan beragam adat budaya, pergaulan hidup, lingkungan, alam serta pengaruh ajaran agama, yang tentunya akan memberikan refleksi (pancaran) sikap, perbuatan dalam pergaulan yang berbeda satu sama lain. Walaupun dengan lahirnya Republik Indonesia, terwujudnya satu kesatuan cita-cita dari masyarakat yang berbeda, sehingga menjadi satu kesatuan dalam wadah Negara Pancasila, akan tetapi dalam banyak kegiatan, sikap pergaulan, tidak terlepas dari kebiasaan yang sudah mengakar dalam kehidupan. Keanekaragaman sikap dan kebiasaan masyarakat tersebut dapat dilihat khususnya dalam hal perkawinan.

Di samping implementasi dari asas kejiwaan dan kebudayaan Bhineka Tunggal Ika. Tetapi adanya Undang-Undang tersebut belum berarti bahwa dalam pelaksanaan perkawinan dikalangan masyarakat sudah terlepas dari pengaruh hukum adat (kebiasaan) sebagai hukum rakyat yang hidup dan berkembang. Menurut Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan yang secara terminologi dimaksudkan sebagai jembatan ikatan batin antara pria dan wanita untuk membangun mahligai rumah tangga senantiasa dianggap sesuatu yang sakral, oleh karena kesakralan hubungan yang terkandung dari ikatan tersebut, serta kaitan dan akibat yang ditimbulkan dari diadakannya perkawinan berkenaan, maka perkawinan selalu diatur menurut tatanan dan ketentuan dari masyarakat itu sendiri. Tata cara perkawinan di Indonesia pada umumnya berdasarkan falsafah Pancasila dan cita pembinaan hukum nasional, maka memperkuat tata cara perkawinan diberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut merupakan langkah awal bagi bangsa Indonesia untuk membangun dan menciptakan kesatuan sebagai suatu hukum.

Di Kabupaten Pinrang, selain kasus perceraian, pernikahan di bawah umur atau lazim disebut pernikahan dini, juga mengalami peningkatan dan itu dibuktikan dengan jumlah permohonan dispensasi nikah yang masuk ke Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang. Disebutkan, selama 2015, sebanyak 80 permohonan, sedang pada 2014 hanya 78 permohonan.

Berdasar uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang Analisis Yuridiasis Penerapan Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Pinrang.

### **1.2. Rumusan Masalah**

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang memberikan dispensasi dalam perkawinan di bawah umur ?
2. Bagaimanakah proses penerapan dispensasi perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama Kabupaten pinrang?

### **1.3. Tujuan dan kegunaan penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Tujuan Obyektif
  - a. Untuk mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang memberikan dispensasi dalam perkawinan di bawah umur.
  - b. Untuk mengetahui proses penerapan dispensasi perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama Kabupaten pinrang.

## 2. Tujuan Subyektif

- a. Untuk memperoleh data-data yang lengkap tentang pemberian dispensasi dalam perkawinan di bawah umur oleh Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang.
- b. Untuk menambah pengetahuan, wawasan dan pengalaman penulis di bidang hukum.

## 3. Kegunaan Penelitian.

Nilai dari suatu penelitian dapat dilihat dari manfaat yang dapat diberikan. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

## 4. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum khusus.
- b. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi mahasiswa, dosen, atau pembaca yang tertarik dalam humas.
- c. Memberikan gambaran yang lebih jelas tentang faktor-faktor yang menyebabkan Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang memberikan dispensasi dalam perkawinan di bawah umur.
- d. Hasil penelitian ini dapat menambah referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya.

## 5. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.
- b. Untuk mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir sistematis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
- c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan karya ilmiah dari peneliti dan bermanfaat menjadi referensi sebagai bahan acuan peneliti yang lain dalam penelitian pada masa yang akan datang.

### 1.4. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metode diartikan sebagai suatu cara atau jalan untuk memecahkan masalah yang ada dengan cara mengumpulkan, menyusun, mengklarifikasikan dan menginterpretasikan data. Penelitian merupakan kegiatan ilmiah guna menemukan mengembangkan atau menguji kebenaran suatu ilmu pengetahuan yang dilakukan secara metodologis, yang berarti menggunakan metode-metode yang bersifat ilmiah dan sistematis yang berarti sesuai dengan pedoman atau aturan yang berlaku untuk suatu karya ilmiah.

## 1. Jenis Penelitian

Penelitian secara umum dapat digolongkan dalam beberapa jenis, dan pemilihan jenis penelitian tersebut tergantung pada perumusan masalah yang ditentukan dalam penelitian tersebut. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris karena untuk mengidentifikasi pelaksanaan hukum di masyarakat.

## 2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penulisan hukum ini bersifat kualitatif yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek peneliti, misalnya perilaku, tindakan, persepsi dan lain-lain secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan naratif dalam suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Soerjono Soekanto, 1986: 12).

#### 4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih adalah di Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang.

#### 5. Jenis Data

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau penelitian lapangan yaitu melakukan penelitian secara langsung di Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari lapangan, yang berupa sejumlah keterangan yang diperoleh dari dokumen-dokumen, berkas perkara, buku-buku literature, arsip-arsip serta peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

#### 6. Sumber Data

Sumber data penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka yang menjadi sumber data adalah :

##### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yang meliputi keterangan atau data hasil wawancara kepada pejabat yang berwenang di Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang.

## b. Sumber Data Sekunder

Menggunakan bahan-bahan kepustakaan yang dapat berupa dokumen, buku-buku, laporan, arsip dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yaitu:

### 1. Bahan hukum primer

Merupakan bahan-bahan hukum yang utama dan terdiri dari:

- a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
- c) Kompilasi Hukum Islam
- d) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- e) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.

### 2) Bahan hukum sekunder

Merupakan bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu memahami dan menganalisis bahan hukum primer yang terdiri dari

- a) Buku-buku ilmiah di bidang hukum
- b) Makalah



### 3) Bahan hukum tersier

Merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, meliputi:

a) Surat kabar

b) Internet

## 7. Teknik Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan mendapatkan keterangan atau informasi secara langsung dari pihak-pihak yang terkait dengan obyek yang diteliti sehingga memperoleh jawaban yang konkret mengenai suatu peristiwa hukum.

Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini. Pihak yang akan dimintai keterangan antara lain hakim, Pengadilan Negeri Kabupaten Pinrang

### b. Studi Kepustakaan

Yaitu cara pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dan data dengan jalan mempelajari buku-buku, arsip-arsip, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, contoh putusan dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

## 8. Teknik Analisis Data

Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data memerlukan penelitian dan daya pikir optimal. Pemilihan terhadap analisis yang dilakukan bertumpu pada tipe dan tujuan penelitian serta sifat data yang terkumpul.

Suatu penelitian, teknik analisis data merupakan suatu hal yang sangat penting untuk menguraikan dan memecahkan masalah yang diteliti berdasarkan data-data yang sudah dikumpulkan. Pada tahap ini seluruh data yang sudah terkumpul diolah dan dianalisis sedemikian rupa guna memecahkan atau menjelaskan masalah-masalah yang telah dikemukakan di awal, sehingga akan tercapai sebuah kesimpulan.

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Tinjauan Tentang Perkawinan**

##### **2.1.1. Pengertian Perkawinan**

Pernikahan merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab yaitu An-nikah yang artinya menghimpun dan mengumpulkan, tapi dalam ilmu fiqh nikah diartikan sebagai akad yang memperbolehkan antara pria dan wanita yang sudah sah menjadi suami-istri untuk bersetubuh karena sudah melakukan lafaz pernikahan dan perkawinan. Pernikahan merupakan kewajiban setiap umat manusia, dimana manusia sudah diciptakan harus hidup berpasang-pasangan. Oleh karena itu dalam hukum agama dijelaskan bahwa pernikahan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan harus sesuai dengan yang dianjurkan dan di perintahkan yang Maha Esa, agar kehidupan dalam rumah tangga serta berkerabat bisa berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama. Dalam hukum agama islam pernikahan merupakan proses penyatuan antara dua insan yang dilakukan melalui akad atau persetujuan antara calon laki-laki dan calon wanita setra melalui pengucapan ijab dan qobul atau serah terima. Setelah semua proses pernikahan telah dilaksanakan maka mereka sudah siap menciptakan rumah tangga yang harmonis dan berjanji akan hidup semati dalam menjalani rumah tangga. Pernikahan bagiadari perkawinan dimana Menurut Wiryono Projodikoro. 1984. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Sumur Bandung. Bandung, perkawinan

adalah hidup bersama antara laki-laki dan perempuan yang sudah terikat dan sudah memenuhi syarat-syarat tertentu.

Selain itu perkawinan juga dapat diartikan sebagai ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang sudah terikat dan menjadi sepasang suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, maka itulah yang disebut sebagai keluarga kecil. Perkawinan dapat dilakukan bagi laki-laki yang sudah berusia 25-28 tahun dan bagi perempuan 19-25 tahun jika dilihat dari segi kematangan fisik dan non fisik. Tapi pada kenyataannya hampir dari 90% di temukan kasus melakukan pernikahan usia dini di beberapa daerah terutama di daerah pedesaan yang jauh dari pantauan Pemerintah.

Adapun syarat-syarat perkawinan yang telah di tetapkan oleh pemerintah antara lain:

Menurut UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tercantum pada pasal 6 sebagai berikut:

- a. Perkawinan harus di lakukan menurut hukum agama.
- b. Perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan.
- c. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
- d. Untuk melangsungkan pernikahan seorang yang belum mencapai umur 21 harus mendapat izin orang tua.

syarat perkawinan menurut pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 adalah:

- a. Perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.
- b. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang di tunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- c. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seseorang atau dua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) UU ini, berlaku yang dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang di maksud dalam pasal 6 ayat (6).

Adapun definisi pernikahan menurut Paul B. Harton dan Chester L. Hunt, ( Sosiologi 1986) mengemukakan bahwa: "suatu pola sosial yang disetujui, dengan cara mana dua orang atau lebih membentuk keluarga. Lebih lanjut dikatakan bahwa; arti sesungguhnya dari perkawinan adalah penerimaan status baru, serta penguatan atas status baru oleh orang lain". Seseorang yang sudah berstatus menikah, dapat di simpulkan bahwa pasangan tersebut sudah mampu atau sudah tahu fungsi serta tugas-tugas dari seorang suami dan istri. Seorang suami dapat dikatakan sebagai pemimpin di dalam keluarganya serta dapat menafkahi istri serta anak-anaknya, selain itu dapat mendidik istri dan anak-anaknya agar tetap pada jalan yang benar.

Sedangkan seorang istri dapat dikatakan sebagai istri yang ideal apabila ia pandai memasak, mendidik anak, membersihkan rumah dan melayani suaminya. Jika seorang istri tidak mau atau tidak tahu melakukan tugas-tugas tersebut, maka dapat dikatakan belum bisa di katakan istri yang berkompeten. Oleh karena itu terkadang seorang suami

tidak segan memarahi, menyindir bahkan sampai memukul karena tidak puas dengan pekerjaan istri di rumah.

Pada dasarnya rumah tangga yang bahagia berawal dari pernikahan yang indah, selanjutnya memiliki momongan dan hidup dengan berkecukupan, selain itu seorang suami dapat memenuhi kebutuhan istri dan anak serta dapat menutupi kekurangan dari seorang istri, selain itu seorang istri harus pandai menyenangkan anak-anaknya serta suami. Jika semua itu dimiliki setiap pasangan yang telah menikah, maka terciptalah keluarga yang harmonis.

Beberapa aspek dalam pernikahan

a. Berdasarkan Pandangan Agama Islam

Agama islam adalah agama yang di dalamnya menjelaskan tentang semua sisi kehidupan semua permasalahan yang terjadi di dunia selalu ada kaitannya dengan ajaran agama islam, baik itu masalah duniawi maupun akhirat. Berdasarkan ketentuan islam menyangkut tentang pernikahan, bahwa bagi pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan, untuk laki-laki harus berusia di atas 19 tahun sedangkan perempuan harus berusia diatas 16 tahun. Menikah merupakan jalan yang terbaik bagi seseorang, dengan alasan agar tidak terjadi hal-hal yang bertentangan dengan agama, seperti terjadinya hamil di luar nikah, kawin lari serta mengurangi terjadinya pergaulan bebas oleh para remaja. Oleh karena itu salah satu persyaratan dalam pernikahan, pasangan yang ingin

menikah harus di dasari oleh saling suka, dikarenakan jika pasangan tersebut saling menyukai bisa menimbulkan keharmonian dalam rumah tangga dan bisa menghindari kekerasan dalam rumah tangga.

b. Berdasarkan pandangan ilmu kesehatan

Di dalam ilmu kesehatan pernikahan dini atau pernikahan di usia muda sangat tidak dianjurkan bagi perempuan, karena banyak sekali efek dan risiko yang akan ditimbulkan, dikarenakan pada usia tersebut kematangan reproduksi seperti rahim dan pinggul belum sangat baik bagi seorang perempuan yang masih sangat muda, baik itu dari segi fisik maupun mental serta sangat berat untuk membina dan menjalankan peran sebagai ibu rumah tangga. Sehingga dapat menimbulkan risiko tinggi dalam proses bersalin, seperti terjadinya pendarahan dan bisa juga menimbulkan kematian.

c. Berdasarkan pandangan sosial budaya.

Setiap kegiatan atau perbuatan baik itu bersifat formal maupun informal, tidak lepas dari peraturan-peraturan yang ada di setiap daerah, karena dalam suatu daerah pasti memiliki larangan-larangan yang mana bisa dilakukan dan yang mana tidak bisa dilakukan. Oleh karena itu masyarakat yang tinggal disuatu daerah tidak bisa melakukan hal-hal seenaknya tanpa ada persetujuan dari kepala suku maupun pihak-pihak yang memiliki kekuasaan yang tertinggi di daerah tersebut. permasalahan pernikahan di usia muda.

#### a. Tujuan Melakukan Perkawinan

Tujuan perkawinan ialah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur (Junus Mahmud, 1964: 1).

Selain itu ada pula pendapat yang mengatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat

Dalam buku Soemijati, disebutkan bahwa : tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah di atur oleh syari'ah (Soemiyati, 1982: 27).

Rumusan tujuan perkawinan di atas dapat diperinci sebagai berikut

- 1) Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan.
- 2) Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih.



3) Memperoleh keturunan yang sah.

Dari rumusan di atas, Filosof Islam Imam Ghazali membagi tujuan dan faedah perkawinan kepada lima hal, sebagai berikut :

- 1) Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.
- 2) Memenuhi tuntutan naluriah hidup kemanusiaan.
- 3) Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.
- 4) Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar di atas kecintaan dan kasih sayang
- 5) Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.

Dari definisi perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sabda-sabda Rasulullah saw. mengenai perkawinan dapat kita jumpai sebagai berikut (Idris Ramulyo, 1996: 29) :

- 1) “Kawinlah kamu, berketurunanlah kamu, sesungguhnya aku (Muhammad) bangga dengan kamu terhadap umat lain pada hari Qiamat.”.
- 2) “Kawinlah kamu, berketurunan kamu niscaya kamu menjadi banyak.”
- 3) “Perempuan berkulit hitam, banyak melahirkan lebih baik dari perempuan cantik yang mandul.”
- 4) “Siapa yang meninggalkan nikah karena takut banyak keluarga, maka bukanlah ia dari golongan kami.”
- 5) “Hai para pemuda, barang siapa sudah mampu kawin, kawinlah. Maka sesungguhnya kawin itu dapat memelihara pandangan mata yang dapat memelihara dia dari perbuatan keji. Dan barang siapa yang belum sanggup hendaknya berpuasa karena dengan berpuasa itu nafsu syahwatnya akan berkurang.”

Memperhatikan ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadist Rasulullah saw. tersebut di atas jelas bahwa Islam menganjurkan perkawinan, agar terwujud keluarga yang besar yang mampu mengatur kehidupan mereka di atas bumi ini, dan dapat menikmati serta memanfaatkan segala yang telah disediakan Tuhan.

Rasulullah saw. Menganjurkan kawin bagi mereka yang telah memenuhi syarat-syarat fisik dan materiil yang diperlukan, sebab

manfaatnya kawin adalah untuk menjaga jangan terjerumus dan melanggar larangan Allah, yaitu melakukan zina yang sangat dimurkai Allah, yang akibatnya sangat merusak kepada dirinya, keluarga dan masyarakatnya.

Kecuali kalau memang persyaratan yang diperlukan belum terpenuhi Rasulullah telah memberi petunjuk, agar yang bersangkutan melakukan puasa, sebab puasa adalah salah satu cara untuk mengekang syahwat, karena badannya lemah, maka syahwatnya pun lemah. Rezeki dan nikmat yang disediakan Tuhan jelas melebihi kebutuhan manusia dan makhluk lain pada umumnya.

Menjadi kewajiban manusialah mengusahakan dan menggali kekayaan alam yang berlimpah ini, untuk bisa dinikmati bersama-sama dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah swt.

Jadi jelas bahwa yang menentukan kehidupan manusia sepenuhnya adalah Allah swt. Dan bila dia telah memberikan rahmat-Nya kepada manusia baik berupa kekayaan, kesehatan, ilmu pengetahuan ketentraman dan kebahagiaan siapapun tidak mampu menahan atau menghalang-halangi. Oleh karena itu kewajiban manusia ialah memohon dan berusaha sebagaimana mestinya.

### **2.1.2. Perkawinan dibawah umur**

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang masih di bawah umur. Di Negara Indonesia sendiri masih marak terjadi kasus pernikahan di usia muda di berbagai daerah, baik itu di daerah perkotaan maupun pedesaan, tetapi yang paling banyak di temukan kasus pernikahan dini yaitu di daerah pedesaan terutama di desa-desa terpencil. Pernikahan di usia muda bisa dikatakan sebagai ajang baru yang terjadi dikalangan masyarakat, karena dengan menikah pada usia muda bisa merubah pola pikir remaja menjadi pola pikir yang dewasa serta bisa menjadi awal pembelajaran dalam membina rumah tangga. Di dalam agama, tidak di jelaskan secara kuantitatif berapa batas usia minimal untuk menikah dan berapa usia dewasa yang ideal, tetapi secara kualitatif ditegaskan harus mampu baik itu secara fisik, mental, maupun sosial. Hal ini sejalan dengan prinsip Undang-Undang perkawinan, yaitu mendewasakan usia kawin. Di sebutkan minimal 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria. Tapi jika dipertimbangkan kembali semakin dewasa seseorang untuk melakukan pernikahan, maka semakin sempurna. Bagi yang belum berusia 21 tahun dengan ingin melangsungkan pernikahan harus memiliki atau mendapatkan izin dari orang tua.

Prinsip kedewasaan dalam rumah tangga sangat diperlukan, karena salah satu manfaatnya yaitu dapat menghasilkan rumah tangga yang bahagia, harmonis, mencegah terjadinya perceraian, serta

menimbulkan kesetaraan kedudukan antara suami dan istri dalam rumah tangga, maupun dalam lingkungan sosial masyarakat. Oleh karena itu kesimpulan dari permasalahan pernikahan dini yaitu, bahwa pernikahan dini dilakukan oleh pasangan khususnya perempuan yang masih berusia 16 tahun ke bawah, dan jika dilihat dari segi umur belum masuk pada kata sempurna untuk melakukan pernikahan. Suatu masalah tidak akan terjadi apa bila tidak ada penyebabnya, seperti pernikahan, orang tua tidak akan menikahkan anaknya jika tidak ada faktor yang menyebabkannya harus menikahkan anaknya pada usia yang masih sangat mudah. Oleh karena itu ada beberapa faktor yang bisa menjadi alasan yang menyebabkan pernikahan di usia muda yaitu:

a. Faktor ekonomi

Masalah ekonomi merupakan masalah yang paling utama dan terbesar di setiap Negara, terutama di Negara Indonesia. Indonesia merupakan Negara yang masuk dalam Negara dengan tingkat kemiskinannya sangat tinggi, banyak hal yang menyebabkan kemiskinan di Indonesia sulit untuk di obati atau dengan kata lain sulit untuk di cari solusinya, begitu banyak cara yang sudah dilakukan oleh para petinggi Negara untuk menyelesaikannya, tapi sampai sekarang kemiskinan malah makin bertambah seiring dengan perubahan dalam pola hidup masyarakat. Menurut salah satu tokoh sosiologi yaitu Emil Durkhem. Durkhem melihat bahwa setiap masyarakat memerlukan solidaritas, oleh karena itu masyarakat dibagi menjadi dua tipe solidaritas

yaitu, solidaritas mekanik dan silidaritas organik. Solidaritas mekanik dapat dijumpai pada masyarakat yang sederhana, dan diberi nama masyarakat “segmental” pada masyarakat seperti ini pembagian kerjanya belum berarti, maksudnya apa yang dilakukan oleh seseorang anggota masyarakat juga bisa dilakukan oleh anggota masyarakat lainnya. Dengan demikian setiap masyarakat tidak saling mengharapkan atau tidak saling ketergantungan dengan kelompok lain, karena masing-masing kelompok dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dan masing-masing kelompok pun terpisah satu dengan yang lain. Tipe solidaritas yang didasarkan atas kepercayaan dan kesetiakawanan merata pada setiap anggota masyarakat.

Tapi lambat laun pembagian kerja dalam masyarakat sekarang dinamakan masyarakat “diferensiasi” spesialisasi makin berkembang, sehingga solidaritas mekanik berubah menjadi solidaritas organik. Pada masyarakat dengan solidaritas mekanik, masing-masing anggota masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri lagi, dikarenakan saling ketergantungan yang besar dengan orang atau kelompok lain. Soidaritas organik merupakan suatu sistem terpadu yang terdiri atas bagian yang saling ketergantungan, laksana bagian suatu organisme biologi, berbeda dengan solidaritas mekanik yang didasarkan pada hati nurani kolektif.( Kamanto, 2004:05)

Dari hasil penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa masalah perekonomian di Indonesia membuat bangsa ini sulit sekali melakukan

perubahan atau kemajuan terutama pada bidang pendidikan, kesehatan dan kemajuan teknologi. Masih banyak masyarakat yang belum bisa menyelesaikan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, bahkan masih ada masyarakat yang tidak pernah merasakan duduk dibangku sekolah, terutama masyarakat yang bertempat tinggal di daerah plosok, bahkan untuk berobat kerumah sakit pun kadang masyarakat tidak mampu dengan alasan biayanya sangat mahal, selain itu ketersediaan bangunan dan pasilitas sekolah maupun rumah sakit yang masih sangat terbatas. Oleh karena itu salah satu cara untuk mengatasi masalah perekonomian, khususnya di daerah, Kabupaten Pinrang.

#### b. Faktor Perjodohan

Perjodohan diartikan sebagai salah satu ikatan pernikahan, dimana pengantin pria dan wanita dipilihkan oleh orang ketiga, bukan karena pilihan sendiri. Dalam agama islam perjodohan merupakan hal yang sah untuk dilakukan, karena bisa menghindari terjadinya hal-hal buruk yang sangat dilarang oleh agama, seperti perzinahan dan sebagainya. Perjodohan pada awalnya hanya terjadi pada zaman dahulu, dikarenakan pada zaman dahulu seorang perempuan memiliki kedudukan yang sanagt rendah dibandingkan dengan laki-laki, pandangannya apa yang dilakukan lelaki belum bisa dilakukan oleh perempuan, sehingga untuk para lelaki setelah berusia belasan dan sudah merasa mampu mencari nafkah untuk keluarganya, sudah menjadi tradisi untuk pergi merantau ke Negara tetangga. Sedangkan perempuan tidak diizinkan

meninggalkan rumah, karena pada saat itu perempuan hanya ditugaskan bekerja di rumah layaknya sebagai ibu rumah tangga, sehingga tua kebanyakan lebih memilih menikahkan anak perempuannya ketimbang menyekolahkan, karena pandangan orang tua pada saat itu, dengan menikahkan anaknya bisa meringankan beban orang tua dengan mengabdikan dirinya menjadi istri yg sholihah, oleh karena itu terkadang perempuan yang sudah tamat SD bahkan belum tamat SD sudah menikah. Tapi jika dibandingkan dengan zaman sekarang, dimana semua serba modern, kemajuan teknologi yang semakin maju, serta pendidikan yang harus menjadi prioritas utama untuk para masyarakat khususnya anak-anak dan remaja, serta tersedianya lapangan kerja yang semakin banyak. Sehingga menjadi hal yang baik untuk merubah kebiasaan yang dilakukan oleh para lelaki untuk pergi merantau, serta untuk para perempuan sudah memiliki kesempatan untuk berkarir sesuai dengan keinginannya. Tetapi ternyata masih ada sebagian orang tua yang malah menghawatirkan masa depan anaknya, karena anggapan sebagian orang tua, semakin majunya teknologi malah bisa merusak pola pikir anak-anak serata remaja saat ini. Kemajuan teknologi memang bisa dikatan sangat baik untuk suatu Negara, masyarakat bisa melakukan sesuatu lebih mudah dengan menggunakan alat-alat yang bisa membantu meringankan pekerjaan para masyarakat, serta biasa memperluas pengetahuan masyarakat melalui Internet, TV, Radio dan alat-alat teknologi lainnya. Tetapi terkadang semakin berkembangnya teknologi, bisa membuat



beberapa orang mempergunakannya tidak dengan semestinya, contoh kasus, seperti penipuan secara online, penculikan, mudahnya terjadinya pergaulan bebas, perzinahan serta kasus-kasus kejahatan lainnya. Hal ini yang kadang membuat para orang tua resah. Apa lagi masyarakat yang tinggal di pedesaan, tingkat ketakutannya sangat tinggi, sehingga jarang orang tua melepaskan anaknya untuk bersekolah jauh, apa lagi anak perempuan yang sangat rentan diculik. Oleh karena itu kebanyakan anak perempuan yang tinggal di desa yang terpencil, khususnya orang tua yang memiliki anak berusia remaja 16 tahun lebih memilih menjodohkan anaknya ketimbang menyekolahkaninya, hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan orang tua serta dengan menjodohkan anaknya, bisa menjalin hubungan antara keluarga menjadi lebih baik lagi.

### c. Faktor Cinta Sejati

Cinta sejati kadang menjadi salah satu penyebab terjadinya pernikahan di usia muda, hal ini dikarenakan antara laki-laki dan perempuan sudah saling suka dan ingin segera bersatu dalam ikatan rumah tangga, tapi kebanyakan kasus yang ditemukan akibat dari saling suka terkadang bisa menjerumuskan suatu pasangan pada hal yang tidak baik, baik itu pasangan yang sudah dewasa maupun yang masih remaja. Bagi pasangan yang ingin menikah tapi tidak mendapat restu dari orang tua, kadang terpaksa melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, seperti melakukan hubungan intim layaknya pasangan suami dan istri, sehingga

menimbulkan dampak seperti hamil sebelum menikah, hal ini dilakukan hanya untuk mendapatkan restu orang tua, tetapi ada juga yang melakukan hubungan layaknya suami dan istri dikarenakan ingin melampiaskan asrat keduanya. Cinta sejati berawal dari suka sama suka kemudian menjalar pada kata berpacaran kemudian seiring berjalannya waktu rasa ingin memiliki antara satu dengan yang lain semakin besar. Berpacaran merupakan kata yang tidak asing lagi dilingkungan masyarakat karena berpacaran sudah bisa dialami anak-anak, remaja, dan orang dewasa. Tetapi dalam agama islam kata berpacaran sebenarnya tidak ada, melainkan yang dianjurkan dalam agama yaitu ta'aruf.

#### d. Faktor kekhawatiran orang tua

Kekhawatiran orang tua bisa menjadi faktor terjadinya pernikahan di usia muda, dimana yang di sebabkan karena adanya rasa cemas yang dirasakan oleh orang tua terhadap pergaulan anaknya. Selain beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini, adapula dampak yang bisa ditimbulkan, baik itu dampak positif maupun negatif seperti:

## 1. Dampak Positif

- a. Bagi remaja yang memilih untuk menikah di usia dini, pola pikirnya akan lebih cepat berubah, serta lebih berhati-hati dalam bertindak serta dalam mengambil keputusan.
- b. Lebih mandiri. Bagi pasangan yang telah menikah, baik itu seorang istri maupun seorang suami, akan melakukan sesuatu untuk menciptakan keluarga yang bahagia tanpa mengharapkan belas kasihan dari orang tua maupun orang lain.

## 2. Dampak Negatif

- a. Bagi pasangan yang menikah pada usia muda akan siap untuk kehilangan masa remajanya.
- b. Dari segi kesehatan, terutama pada perempuan sangat beresiko, hamil pada usia muda sangat beresiko pada proses persalinan dan kesehatan rahim. Selain itu Bagi pasangan yang melakukan pernikahan di usia muda akan berpengaruh pada kesehatan anak dan ibunya. Karena bagi perempuan yang melahirkan di bawah usia 20 tahun akan mengalami resiko yang tinggi dan akan menyebabkan tingginya angka kematian pada ibu dan anak. Perempuan yang hamil di bawah usia 20 tahun cenderung melahirkan lebih cepat dari waktu yang di tentukan, oleh karna itu banyak anak yang lahir dengan keadaan yang

tidak sempurna. Seperti cacat mental, kebutaan dan lain sebagainya.

c. Pernikahan dini biasanya dilakukan oleh pasangan yang masih sangat muda dan akibatnya harus mengorbankan pendidikan. Pernikahan dini biasanya dilakukan oleh pasangan yang belum tamat SMA.

d. Segi mental dan jiwa Pasangan usia muda belum siap bertanggung jawab secara moral, karena belum mampu bertanggung jawab pada setiap yang menjadi tanggung jawabnya. Oleh karena itu kadang mereka mengalami kegoncangan mental, karena masih memiliki sikap mental yang masih labil serta tingkat emosionalnya belum matang.

e. Segi kelangsungan rumah tangga perkawinan usia muda sangat rentang terjadinya perceraian, dikarenakan tingkat kemandiriannya masih sangat rendah.

### **2.1.3. Pengertian Keluarga**

#### **1. Pengertian keluarga**

Keluarga merupakan kelembagaan (institusi) primer yang sangat penting dalam kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat. Setiap individu berangkat dari sistem sosial keluarga, sebelum ia memasuki sistem sosial yang lebih besar, yaitu masyarakat, kemudian kembali pada sistem sosial keluarga. Oleh karena itu, sistem

nilai dan norma yang berlaku dalam kehidupan keluarga merupakan faktor utama dan pertama dalam membentuk kepribadian individu. Keluarga juga merupakan subsistem (unit) kelembagaan terkecil dalam sistem sosial yang lebih besar, seperti masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu, tidak berlebihan apa bila ada ungkapan, sumber kekuatan dan kesejahteraan suatu bangsa adalah kekuatan dan kesejahteraan keluarga.” Oleh karena itu untuk meningkatkan kesejahteraan dan kekuatan keluarga, diperlukan ilmu pengetahuan tentang berbagai aspek yang menyangkut kehidupan keluarga, baik pola interaksi antarindividu dalam keluarga maupun pola interaksi antar keluarga dalam sistem sosial yang lebih besar (masyarakat). (Hendi Suhenda dan Ramdani Wahyu, 2001:05)

Keluarga bisa saja berarti berisikan ayah, ibu, anak-anak atau seisi rumah, selain itu keluarga juga bisa diartikan sebagai suatu kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih yang memiliki ikatandarah, perkawinan dan lain sebagainya, dimana mereka tinggal dan hidup bersama. Banyak yang mengatakan bahwa keluarga merupakan nama lain dari rumah tangga, dimana awal dari keluarga adalah rumah tangga, tapi sebenarnya antara keluarga dan rumah tangga memiliki arti yang berbeda. Adapun arti dari keluarga seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa keluarga merupakan suatu kesatuan yang terikat oleh hubungan seperti memiliki ikatan darah, terikat oleh perkawinan atau adopsi dan tinggal bersama, sedangkan rumah tangga yaitu kelompok sosial yang

berpusat pada suatu keluarga batih yang artinya keluarga yang terdiri dari suami/ayah, istri/ibu, dan anak-anak yang belum menikah atau yang memisahkan diri.

Sementara itu burges dan locke juga mengemukakan empat karakteristik keluarga yang terdapat pada semua keluarga dan juga untuk membedakan keluarga dari kelompok-kelompok sosial lainnya;

- a. Keluarga yaitu susunan keluarga yang disatukan oleh ikatan perkawinan, darah dan adopsi. Ikatan antara suami dan istri berawal dari pernikahan, serta hubungan ikatan antara anak dan orang tuanya berasal dari hubungan darah dan bisa juga adopsi.
- b. Hubungan anggota keluarga ditandai dengan hidup bersama dibawah satu atap dan hidup rukun.
- c. Keluarga merupakan kesatuan dari orang-orang yang berinteraksi dan berkomunikasi dan menciptakan peranan-peranan sosial bagi si suami dan istri, sesama saudara, dan orang tua kepada anak, tetapi masing-masing keluarga diperkuat oleh kekuatan sentimen-sentimen yang sebagian merupakan tradisi dan sebagian lagi emosional, yang menghasilkan pengalaman.
- d. Keluarga adalah pemeliharaan suatu kebudayaan bersama, yang pada hakikatnya diperoleh dari kebudayaan umum, akan tetapi setiap keluarga memiliki kepribadian yang berbeda antara keluarga yang satu dan keluarga lainnya, perbedaan itu berasal dari bagaimanakah cara membentuk pola hidup dalam suatu keluarga,

baik itu dalam cara berkomunikasi dengan anggota-anggota keluarga yang lain, serta cara membentuk pola-pola tingkahlaku setiap anggota keluarga.

Dengan demikian dari hasil beberapa penjelasan di atas menyangkut keluarga, maka dapat disimpulkan bahwa di dalam keluarga terdapat fungsional antara anggota keluarga yang satu dengan anggota keluarga yang lainnya. Akan tetapi yang perlu diperhatikan bagaimana membentuk struktur keluarga yang baik, karena jika struktur tidak dibangun dengan baik, maka akan berdampak terhadap anggota keluarga lainnya, terutama pengembangan pola-pola kehidupan dalam rumah tangga.

## 2. Fungsi Keluarga

Setelah sebuah keluarga terbentuk, maka setiap anggota keluarga yang ada di dalamnya memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing suatu pekerjaan yang harus dilakukan dalam kehidupan keluarga disebut fungsi. Jadi, "fungsi keluarga adalah suatu pekerjaan atau tugas yang harus dilakukan di dalam atau di luar keluarga" Selain itu sebagai lingkungan primer, hubungann antara manusia yang paling insentif dan paling awal terjadi adalah di dalam keluarga. Sebelum seorang anak mengenal lingkungan yang lebih luas, ia terlebih dahulu mengenal lingkungan keluarganya, maka sebelum mengenal norma-norma serta nilai-nilai dari masyarakat umum, pertamakali ia menyerap nilai

dannormayangadadidalamkeluarganya. Oleh karena itu bagi seorang suami harus mengetahui tugasnya sebagai kepala rumah tangga dan begitupun dengan seorang istri, harus pandai dalam hal-hal menyangkut rumah tangga dan menyenangkan suaminya. Selain itu fungsi dari keluarga, dapat menunjang terbentuknya kepribadian anak. Seorang anak akan tumbuh dan berkembang sesuai yang diajarkan di dalam kehidupan keluarga, maka dari tugas dari orang tua harus mempunyai bekal yang selengkap-lengkapnyanya kepada anak dengan memperkenalkan pola tingka laku, sikap, keyakinan, cita-cita, dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat dan bisa diterapkan dengan sebaik mungkin.

### 3. Kualitas Rumah Tangga

Keluarga yang memiliki kualitas yang baik apa bila sesuai dengan UU No 10 Tahun 1992 tentang pengembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera adalah keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik-materil serta fisikis mental-spritual untuk hidup mandiri dan mengembangkan diri dalam rangka meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin. Membicarakan mengenai keluarga memang sangat menarik, karena seseorang bisa tumbuh dan berkembang berkat adanya keluarga, oleh karena itu di dalam keluarga ada yang disebut keluarga batih. Keluarga batih sama hanya dengan keluarga kecil yang ada di lingkungan masyarakat, dimana di dalamnya ada ayah, ibu dan anak-anaknya yang belum memisahkan diri dari keluarga dan membentuk keluarga sendiri.



Keluarga batih memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan kepribadian seorang anak, oleh karena itu seorang anak harus di bina dengan sebaik mungkin sebelum anak tersebut di kenalkan pada dunia luar. Sebagai mana yang di kemukakan oleh soejono soekanto (1990),

bahwa sebagai unit terkecil dalam masyarakat, keluarga batih memiliki peranan- peranan tertentu, antara lain:

- a. Keluarga batih berperan sebagai pelindung bagi pribadi-pribadi yang menjadi anggotanya, dimana ketentraman dan ketertiban diperoleh dalam wadah tersebut.
- b. Keluarga merupakan unit sosial ekonomi yang secara material memenuhikebutuhan anggotanya.
- c. Keluarga batih menumbuhkan dasar-dasar bagi kaidah-kaidah pergaulan hidup.
- d. Keluarga batih merupakan wadah dimana manusia mengalami proses sosialisasi awal, yakni suatu proses dimana manusia mempelajari dan mematuhi kaidah serta nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Dari hasil penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa keluarga batih memiliki pengaruh besar dalam mengenalkan anak pada nilai-nilai serta kaidah yang dianut oleh masyarakat dimana ia dilahirkan. Setelah semua peran-peran serta fungsi keluarga telah dijalankan dengan baik, maka kehidupan keluarga akan berjalan dengan baik serta hidup harmonis.

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warohmah.

Ditinjau dari sudut pandang sejarah perkembangan manusia maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan yang hidup bersama dan yang tujuannya membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan serta mencegah perzinaan dan menjaga ketentraman baik jiwa maupun batin.

Pengertian perkawinan kita dapat lihat dari 3 (tiga) segi pandang, yaitu sebagai berikut:

1) Dari Segi Hukum

Ditinjau dari aspek hukum, perkawinan itu merupakan suatu perjanjian. Sebagaimana Firman Allah S.W.T.yang berbunyi:

تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ وَأَخَذْنَ بَعْضًا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا  
وَكَيْفَ

artinya :

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu Telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) Telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (Q.S.An-Nisaa':21).

Perjanjian dalam perkawinan ini mempunyai atau mengandung 3 (tiga) karakter yang khusus (Soemiyati, 1982: 10) :

- (1) Perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa unsur sukarela dari kedua belah pihak.
- (2) Kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) mengikat persetujuan perkawinan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukum-hukumnya.
- (3) Persetujuan perkawinan itu mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.

2) Jika dilihat dari aspek sosial perkawinan mempunyai arti penting :

- a) Hukum Islam memberikan kedudukan sosial yang lebih tinggi kepada wanita (istri) setelah dilakukan perkawinan, ialah dengan adanya persyaratan bagi seorang suami untuk kawin lagi dengan istrinya yang lain, tidak boleh seorang suami mempunyai istri lebih dari 4 (empat), adanya ketentuan hak dan kewajiban suami dan istri dalam berumah tangga.
- b) Dilihat dari penilaian umum, pada umumnya berpendapat bahwa orang yang melakukan perkawinan atau pernah melakukan perkawinan mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari pada mereka yang belum kawin. Khusus bagi kaum wanita dengan

perkawinan akan memberikan kedudukan sosial yang lebih tinggi karena ia sebagai istri dan wanita berhak mendapat hak-hak tertentu.

c) Sebelum adanya peraturan tentang perkawinan, wanita dulu bisa dimadu tanpa batas dan tanpa bisa berbuat apa-apa tetapi menurut ajaran Islam dalam perkawinan mengenai kawin poligami ini hanya dibatasi paling banyak 4 (empat) orang, itu pun dengan syarat-syarat tertentu pula.

### 3) Dari Segi Agama

Pandangan suatu perkawinan dari segi agama adalah suatu segi yang sangat penting. Dalam agama, perkawinan itu dianggap suatu lembaga yang suci. Upacara perkawinan adalah upacara yang suci, yang kedua belah pihak dihubungkan menjadi pasangan suami istri atau saling meminta untuk menjadi pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama Allah, sebagai mana dalam Firman Allah S.W.T. yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ  
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (النساء: ١)

Artinya :

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki

dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu ( Q.S An-Nisaa': 1).

#### **2.1.4. Rukun dan Syarat Perkawinan**

1) Sepakat para ulama Syafi'iah, ulama Hanafiah, dan ulama Imamiah bahwa akad nkaah itu baru terjadi setelah dipenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat nikah, yaitu (Idris Ramulyo, 1996: 48-49) :

- 1) Adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan ;
- 2) Calon pengantin itu kedua-duannya sudah dewasa dan berakal (akil baligh)
- 3) Persetujuan bebas antara calon mempelai tersebut (tidak boleh ada paksaan) ;
- 4) Harus ada wali bagi calon pengantin perempuan ;
- 5) Harus ada mahar (mas kawin) dari calon pengantin laki-laki yang diberikan setelah resmi menjadi suami istri kepada istrinya ;
- 6) Harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang adil dan laki-laki Islam merdeka ;

7) Harus ada upacara ijab qabul, ijab ialah penawaran dari pihak calon istri atau walinya atau wakilnya dan qabul penerimaan oleh calon suami dengan menyebutkan besarnya mahar (mas kawin) yang diberikan. Setelah proses ijab dan qabul itu resmilah terjadinya perkawinan (akad nikah) anatara seorang pria dengan seorang wanita mebentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia kekal dan berdasarka Ketuhanan Yang Maha Esa ;

8) Sebagai tanda bahwa telah resmi terjadinya akad nikah (perkawian) maka seyogiannya diadakan walimah (pesta perkawinan) walaupun hanya sekadar minum teh manis atau dengan sepotong kaki kambing untuk bahan sop ;

9) Sebagi bukti autentik harus diadakan ilanun nikah (pendaftaran nikah), kepada Pejabat Pencatat Nikah, sesuai pula dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (lihat juga Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991).

2) Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Islam di Indonesia Bahwa dasar berlakunya Hukum Islam khusus mengenai Hukum Perkawinan, Talak dan Rujuk ialah: S.1973 Nomor 638 jo. S.

1973 Nomor 610 dan Nomor 116 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 jo. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1974, sekarang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1), dan Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 SK Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991).

Setelah ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dasar berlakunya Hukum Islam di bidang perkawinan, talak dan rujuk tentulah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ini terutama Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 (2) yang menetapkan sebagai berikut:

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan-peraturan, perundang-undangan yang berlaku (Asnawi Mochd, 1975: 232).

Bagi suatu Negara dan bangsa seperti Indonesia mutlak adanya Undang-undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan Hukum Perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai-bagai golongan dalam masyarakat, dan bagi golongan orang-orang Islam harus diperlakukan Hukum Perkawinan Islam seperti yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tersebut di atas, dan sahnyanya perkawinan menurut Hukum Islam harus memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat sebagai berikut (Idris Ramulyo, 1996: 50-53)

#### a) Syarat Umum

Perkawinan itu tidak dilakukan yang bertentangan dengan larangan-larangan termaktub dalam Q. II ayat 221 yaitu larangan perkawinan karena perbedaan agama dengan pengecualiannya dalam surat Al Maidah ayat 5 (Q. V: 5), yaitu khusus laki-laki Islam boleh mengawini perempuan-perempuan ahli kitab, seperti Yahudi dan Nasrani. Kemudian tidak bertentangan dengan larangan-larangan tersebut dalam Al Quranul Karim surah Al Nisaa ayat 22, 23 dan 24.

#### b) Syarat Khusus

Adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan. Adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan ini adalah suatu *Conditio sine qua non* (merupakan syarat mutlak), absolut, tidak dapat dimungkiri, bahwa logis dan rasional kiranya, karena tanpa calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan, tentunya tidak akan ada perkawinan.

Kedua calon mempelai itu haruslah Islam, akil baligh (dewasa dan berakal), sehat baik rohani maupun jasmani. Sebaiknya calon pengantin laki-laki itu sudah berusia 25 (dua puluh lima) tahun sedangkan calon pengantin perempuan harus sudah berusia 20 (dua puluh) tahun atau sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun, tentunya pendapat ini tidak mutlak, harus



dilihat pula situasi dan kondisi fisik dan psikis para calon mempelai itu. Baligh dan berakal, maksudnya ialah dewasa dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap sesuatu perbuatan apalagi terhadap akibat-akibat perkawinan, suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga, jadi bukan orang yang di bawah pengampuan (*curatele*).

c) Harus Ada Persetujuan Bebas Antara Kedua Calon Pengantin

Dalam persetujuan ini perkawinan tidak boleh dipaksakan. Dari Ibnu Abbas ra. Bahwa seorang perempuan perawan datang kepada Nabi Muhammad saw. Dan menceritakan bahwa bapaknya telah mengawinkannya dengan seorang laki-laki, sedangkan ia tidak mau (tidak suka), maka Nabi menyerahkan keputusan itu kepada gadis itu, apakah mau meneruskan perkawinan itu atau minta cerai.

d) Harus Ada Wali Nikah

Menurut mazhab As Syafi'i berdasarkan suatu Hadist Rasul yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim (As Shahihani) dari Siti 'Aisyah, Rasul pernah mengatakan, tidak ada nikah tanpa wali. Tetapi menurut mazhab Imam Abu Hanifah, wanita dewasa tidak perlu pakai wali kalau hendak kawin. Hadist Rasul menurut mazhab As Syafi'i juga berdasarkan Hadist Rasul dari Siti 'Aisyah ra.

Rasul bersabda, tiap wanita menikah tanpa izin dari wali nikahnya batal, diulangi batal, batal.(Sampai tiga kali kata-kata batal itu diucapkan).

e) Harus Ada 2 (dua) Orang Saksi, Islam, Dewasa dan Adil

Dalam Al-Qur'an tidak diatur secara tegas mengenai saksi nikah itu, tetapi di dalam hal talak dan rujuk ada disebutkan mengenai saksi, maka dapat disimpulkan bahwa untuk membuktikan telah diadakan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, disamping adanya wali harus pula adanya saksi. Hal ini adalah penting untuk kemaslahatan kedua belah pihak, dan kepastian hukum bagi masyarakat, demikian juga baik suami maupun istri tidak demikian saja secara mudah dapat mengingkari ikatan perjanjian perkawinan yang suci tersebut, sesuai pula dengan analogi Al-Qur'an surah Al Baqarah ayat 282.

Apabila kamu melakukan transaksi (muamalah) dalam waktu yang lama, hendaklah tuliskan dengan seorang penulis dan persaksikanlah dengan 2 (dua) orang saksi laki-laki di antara kamu atau jika tak ada 2 (dua) orang laki-laki, boleh seorang laki-laki diganti dengan 2 (dua) orang perempuan, untuk pengganti seorang laki-laki dari saksi-saksi yang kamu ridhoi, supaya apabila lupa yang seorang maka seorang lagi mengingatkannya.

f) Mahar (Mas Kawin)

Hendaklah suami membayar mahar kepada istrinya, seperti disebutkan dalam Al-Qur'an Surah An Nisaa' ayat 25 (Q. IV: 25) berikanlah mas kawin itu dengan cara yang patut.

g) Ijab dan Qabul

Ijab ialah suatu pernyataan kehendak dari calon pengantin wanita yang lazimnya diwakili oleh wali. Suatu pernyataan kehendak dari pihak perempuan untuk mengikatkan diri kepada seorang laki-laki sebagai suaminya secara formil, sedangkan Qabul artinya secara *letterlijk* adalah suatu pernyataan penerimaan dari pihak laki-laki atas ijab pihak perempuan.

3). Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Dan syarat-syarat sahnya perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, harus:

- a) Didasarkan kepada persetujuan bebas antara calon suami dan calon istri, berarti tidak ada paksaan di dalam perkawinan.
- b) Pada dasarnya perkawinan itu adalah satu istri bagi satu suami dan sebaliknya hanya satu suami bagi satu istri, kecuali mendapat dispensasi oleh Pengadilan Agama

dengan syarat-syaratnya yang berat untuk boleh beristri lebih dari satu dan harus ada izin dari istri pertama, adanya kepastian dari pihak suami bahwa mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak serta menjamin bahwa suami akan berlaku adil, terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

c) Pria harus telah berumur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun.

d) Harus mendapat izin dari masing-masing kedua orang tua mereka, kecuali dalam hal-hal tertentu dan calon pengantin telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih, atau mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama apabila umur para calon kurang dari 19 dan 16 tahun.

e) Tidak termasuk larangan-larangan perkawinan antara 2 (dua) orang yang :

(1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas.

(2) Berhubungan darah dalam garis keturunan ke samping yaitu antara saudara, antara saudara dengan saudara orang tua dan antara seseorang dengan saudara neneknya.

(3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dengan ibu atau bapak tiri.

(4) Perhubungan susuan, yaitu orang tua susuan dan bibi / paman susuan.

(5) Berhubungan dengan istri (ipar) atau sebagai bibi atau keponakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri, lebih dari seorang.

(6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

f) Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain, kecuali oleh dispensasi pengadilan.

g) Seorang yang telah cerai untuk kedua kalinya, maka di antara mereka boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

h) Seorang wanita yang perkawinannya terputus untuk kawin lagi telah lampau tenggang waktu tunggu.

i) Perkawinan harus dilangsungkan menurut tata cara perkawinan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk.

#### 4) Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Untuk melakukan perkawinan harus ada :

- (1) Calon suami
- (2) Calon istri
- (3) Wali nikah
- (4) Dua orang saksi, dan
- (5) Ijab dan qabul

## 2.2. Tinjauan Batasan Umur Melakukan Perkawinan

### 2.2.1. Batasan Umur Melakukan Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Menurut Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa untuk dapat melangsungkan suatu perkawinan maka seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menrangkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Dalam pelaksanaan pasal tersebut tidak terdapat keharusan atau mutlak karena dalam ayat yang lain yaitu ayat (2) menerangkan “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

### **2.2.2. Batasan Umur Melakukan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam.**

Mengenai batasan umur untuk melakukan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam merangkan bahwa calon mempelai yang hendak melakukan perkawinan apabila calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun maka calon mempelai mendapat izin sebagai mana diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

## **2.3. Tinjauan Tentang Dispensasi dalam Perkawinan di Bawah Umur**

### **2.3.1. Pengertian Dispensasi**

Pengertian dispensasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dispensasi merupakan izin pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Jadi dispensasi merupakan kelonggaran terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak diperbolehkan menjadi diperbolehkan untuk dilakukan atau dilaksanakan (Poewadarminta, 1976 : 357).

### **2.3.2. Pengertian Dispensasi dalam Perkawinan di Bawah Umur**

Dispensasi dalam perkawinan di bawah umur merupakan pemberian kelonggaran kepada calon mempelai yang akan melaksanakan perkawinan namun bagi calon mempelai tersebut belum dapat memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab II khususnya Pasal 7 ayat (1) Apabila penyimpangan terhadap ketentuan pada

Pasal 7 ayat (1) maka diterangkan pada Pasal 7 ayat (2) bahwa penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) haruslah dimintakan dispensasi kepada Pengadilan Jadi dispensasi dalam perkawinan di bawah umur merupakan pemberian kelonggaran untuk melakukan perkawinan kepada calon mempelai yang belum mencapai syarat umur perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk pihak pria mencapai umur 19 tahun dan untuk wanita mencapai umur 16 tahun yang seharusnya tidak diperbolehkan atau tidak diizinkan untuk melaksanakan perkawinan namun karena alasan tertentu maka perkawinan tersebut diperbolehkan/ diizinkan.

### **2.3.3. Syarat Pemberian Dispensasi dalam Perkawinan di Bawah Umur**

Pemberian dispensasi dalam perkawinan di bawah umur pada dasarnya dapat dilakukan apabila terdapat syarat-syarat anatara lain sebagai berikut:

- 1) Telah terpenuhi rukun sahnya perkawinan.
- 2) Karena adanya tujuan untuk kemaslahatan kehidupan manusia.

Dalam hal ini dispensasi dalam perkawinan di bawah umur dapat diberikan kepada calon mempelai yang telah terpenuhi rukun sahnya perkawinan dan pemberian dispensasi tersebut bertujuan



untuk kemaslahatan kehidupan calon mempelai meskipun syarat sahnya perkawinan belum terpenuhi.

#### **2.3.4. Tujuan Pemberian Dispensasi dalam Perkawinan di Bawah Umur**

Pada dasarnya pemberian dispensasi dalam perkawinan di bawah umur diberikan kepada calon mempelai yang hendak melaksanakan perkawinan yang sebenarnya belum memenuhi syarat sahnya perkawinan yaitu belum mencapai umur sesuai dengan yang diterangkan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, namun karena adanya tujuan untuk kemaslahatan kehidupan manusia maka dispensasi perkawinan dapat diberikan kepada calon mempelai.

Jelas sudah bahwa tujuan pemberian dispensasi terhadap perkawinan di bawah umur adalah untuk kepentingan kemaslahatan kehidupan umat manusia, karena dengan pemberian dispensasi terhadap perkawinan di bawah umur ini sehingga dapat mengurangi akibat yang tidak baik dalam kehidupan yang akan dijalani calon mempelai.

## **BAB 3**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Faktor-faktor Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang dalam Memberikan Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur**

Pada proses pembentukan hukum, hakim tidak secara langsung menerapkan peraturan hukum pada peristiwa konkrit. Jadi terlebih dahulu peristiwa konkrit dijadikan peristiwa hukum agar peraturan hukumnya dapat diterapkan.

##### **1. Faktor Pertimbangan Hakim**

Penekanan pada asas kepastian hukum lebih bernuansa pada terciptanya keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat. Penekanan pada asas keadilan, berarti hakim harus mempertimbangkan hukum yang hidup dalam masyarakat, yang terdiri atas kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Dalam hal itu harus dibedakan rasa keadilan menurut individu, kelompok, dan masyarakat. Selain itu, keadilan dari suatu masyarakat tertentu, belum tentu sama dengan rasa keadilan masyarakat tertentu lainnya. Jadi dalam pertimbangan penetapan, hakim harus menggambarkan hal itu semua, manakalah hakim memilih asas keadilan, misalnya, sebagai dasar untuk menetapkan permohonan.

Dalam permohonan dispensasi usia perkawinan, hakim lebih mengedepankan asas kemanfaatan hukum. Dari sudut pandang sosiologi

hukum, tujuan hukum dititik beratkan pada segi kemanfaatan. Asas kemanfaatan hukum lebih melihat kepada manusia bukan manusia ada untuk hukum. Orang tua yang mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama dikabulkan oleh hakim kerana dianggap lebih besar manfaatnya dari pada tidak dikabulkan, yang dikuatkan oleh keterangan para saksi dalam persidangan. Seperti dalam penetapan permohonan dengan No. 0597/Pdt.P/2016/PA.Prg. Dalam kasus tersebut yang bermohon adalah orang tua dari anak perempuan yang masih di bawah umur yang mana permohonannya diajukan pada tanggal 23 Februari 2016 lalu, sebagai berikut;

Saya yang bertanda tangan di bawah itu:

Nama : Hanapi bin Timpeleng

Umur : 53 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Tani

Pendidikan : Tidak ada

Alamat : Majjakka B, Desa Watang Pulu, Kecamatan Suppa,  
Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut  
sebagai **Pemohon**

Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak pemohon dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 6 Juli 1986 Pemohon telah mengawitu dengan seorang perempuan bernama I Sinar binti La Munre di Majakka B, Desa Watang Pulu, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang.

2. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 8 (delapan orang anak), salah satunya bernama Rusmayanti binti Hanapi.

3. Bahwa pemohon hendak mengawinkan anak pemohon;

Nama : Rusmayanti binti Hanapi

Tempat dan Tanggal lahir : Majakka, 27 Juni 2001

Umur : 15 Tahun

Agama : Islam

Anak : Ke Lima

Alamat : Majakka B, Desa Watang  
Pulu, Kecamatan Suppa, Kabupaten  
Pinrang.

Dengan calon Suami;

Nama : Heri bin Tamrin

Umur : 34 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani

Status : Perjaka dalam usia 34 tahun

Alamat : Lingkungan Leorang, Desa Leorang,  
Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang.

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali anak pemohon belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
5. Bahwa pemohon telah mendaftarkan rencana perkawinan anak pemohon dengan Heri bin Tamrin pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Suppa, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakan dengan alasan anak pemohon yang belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: Kk.21.01.01/PW.01/05/2016, tanggal 22 Februari 2016.
6. Bahwa anak pemohon tersebut telah hampir dua minggu menjalin cinta dengan seorang Perjaka bernama Heri bin Tamrin;
7. Bahwa calon suami anak pemohon sudah sangat mendesak kepada Pemohon agar segera melaksanakan perkawinan karena calon suami anak Pemohon sudah sangat membutuhkan pendamping hidup;
8. Bahwa pihak orang tua calon suami anak Pemohon sudah datang melamar ke Pemohon dan lamarannya tersebut diterima dan rencana pelaksanaan setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama;
9. Bahwa agar perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pinrang memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Suppa untuk melaksanakan perkawinan tersebut;

Dalam perkara seperti itu, hakim tidak kuasa menolak untuk memberikan dispensasi kawin karena ditakutkan jika pemohon ditolak akibatnya lebih besar. Jadi, demi menghindari kerusakan (*mafsadah*) harus didahulukan mempertahankan kebaikan (*maslahah*) maka kedua calon mempelai harus segera dikawinkan.

Hubungan kedua anak yang dikatakan sudah saling menyukai dan saling mencintai ditakutkan akan jatuh kearah yang salah. Keinginan orang tua yang sudah ingin mengawinkan anaknya dan anak yang sudah mempunyai keinginan atau hasrat yang tinggi untuk melangsungkan perkawinan, dan pihak keluarga laki-laki pun sudah datang melamar dan lamarannya pun sudah diterima, sehingga pada saat pihak orang tua ingin mendaftarkan perkawinan anaknya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, pihak KUA menolak untuk mendaftarkan perkawinan tersebut karena belum cukup umur. Apabila permohonan pemohon tidak dikabulkan maka ditakutkan terjadi dampak yang luar biasa akan terjadi, misalnya pihak keluarga akan memaksakan perkawinan anaknya meski tidak ada penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sehingga menimbulkan perkawinan yang tidak tercatat, atau si anak nekat melakukan hubungan suami istri kemudian hamil diluar ikatan perkawinan.

Namun lain halnya dengan perkara No. 0059/Pdt.P/2016/PA.Prg dimana yang memohon adalah orang tua pemohon yang diajukan ke

Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal 1 Februari 2016, sebagaimana surat permohonan dengan dalil-dalinyanya;

Saya yang bertanda tangan di bawah itu:

Nama : La Rincing bin H. Hadi  
Umur : 42 tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SMA  
Alamat : Jalan Cempaka, Kelurahan Pacongang,  
Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang,  
Sebagai **Pemohon**

Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak pemohon dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Desember 1984 Pemohon telah mengawitu seorang perempuan bernama Hamida binti Sassada di kampung Jaya Barat, Kelurahan, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, salah satunya bernama Nahrul bin La Rincing;
3. Bahwa pemohon hendak mengawinkan anak pemohon;

Nama : Nahrul bin La Rincing

Tempat/Tanggal lahir : Pacongang, 31 Desember 1998

Umur : 17 Tahun

Agama : Islam

Anak : ke lima

Alamat : Jalan Cempaka Utara, Kelurahan  
Pacongang, Kecamatan Watang Sawitto,  
Kabupaten Pinrang.

Dengan calon Istri;

Nama : Ikrama binti P. Siar

Umur : 17 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Pelajar

Status : Perawan dalam usia 17 tahun

Alamat : Amassang Barat, Kelurahan, Laleng Bata,  
Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang.

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali anak pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
5. Bahwa pemohon telah mendaftarkan rencana perkawinan anak pemohon dengan Ikrama binti P. Siar pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paleteang, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakan dengan alasan pemohon kurang



umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: Kk.21.01.11/PW.01/35/I/2016, tanggal 27 Januari 2016.

6. Bahwa anak pemohon tersebut telah sekitar 7 bulan menjalin cinta dengan seorang Perawan bernama Ikrama binti P. Siar.

7. Bahwa perkawinan anak Pemohon dengan calon Istri yang bernama Ikramah binti P. Siar, sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat;

a. Bahwa anak Pemohon yang bernama Nahrul bin La Rincing dengan Ikrama binti P. Siar telah menjalin cinta selama tujuh bulan dan sekarang calon istrinya yang bernama Ikrama binti P. Siar tersebut telah hamil 5 bulan.

b. Bahwa Pihak orang tua Nahrul bin Larincing sudah datang melamar di orang tua Ikrama binti P. Siar, lamarannya tersebut diterima dan rencana pelaksanaan setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama;

8. Bahwa agar perkawinan anak Pemohon dengan Ikrama binti P. Siar dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pinrang memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Paleteang untuk melaksanakan perkawinan tersebut;

Dari perkara sebelumnya, perkara itu lebih mendesak, sehingga hakim tidak kuasa bahkan tidak ada alasan menolak untuk memberikan dispensasi kawin karena sudah sangat jelas jika permohonan Pemohon ditolak, akibatnya pasti akan lebih besar. Jadi, demi menghindari

kerusakan (*mafsadah*) harus didahulukan mempertahankan kebaikan (*masalahah*) maka kedua calon mempelai harus segera dikawinkan.

Hubungan kedua anak yang dikatakan sudah saling menyukai dan saling mencintai selama 7 bulan lamanya dan dia telah menghamilkekasihnya itu dan usia kandungannya sudah memasuki 5 bulan, hal itu harus dihindari karena merupakan aib keluarga. Sehingga orang tua harus segera mengawinkan anaknya dan anak yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya itu, dan Pemohon dan keluarga pun sudah datang melamar ke tempat kediaman calon istri anak Pemohon dan lamarannya pun sudah diterima, namun pada saat pihak orang tua ingin mendaftarkan perkawinan anaknya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, pihak KUA menolak untuk mendaftarkan perkawinan tersebut karena belum cukup umur. Apabila permohonan pemohon tidak dikabulkan maka ditakutkan terjadi dampak yang luar biasa akan terjadi, misalnya pihak keluarga akan memaksakan perkawinan anaknya meski tidak ada penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sehingga menimbulkan perkawinan yang tidak tercatat, atau si anak nekat menggugurkan kandungannya karena pemikiran yang masih labil, serta akan menjadi aib bagi keluarga.

Berdasarkan penetapan perkara dengan No. 0593/Pdt.P/2016/PA.Prg., No.0597/Pdt.P/2016/PA.Prg., dan No.0059/Pdt.P/2016/PA.Prg., hakim tidak terikat dengan hukum positif. Perkara dispensasi perkawinan merupakan perkara yang bersifat

*volunteer*. Dengan kata lain, undang-undang menilai putusan yang sesuai dengan permohonan adalah penetapan karena penetapan ialah produk Pengadilan Agama, penetapan disebut juga pernyataan Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan (*volunter*) diantaranya adalah izin dispensasi kawin. Penetapan merupakan *Jurisdiction voluntaria* (bukan peradilan yang sesungguhnya). Karena pada penetapan hanya ada pemohon tidak ada lawan hukum.

Karena penetapan itu muncul sebagai produk pengadilan atas permohonan pemohon yang tidak berlawanan maka diktum penetapan tidak akan pernah berbunyi menghukum melainkan hanya bersifat menyatakan (*declaratoire*) atau menciptakan (*constitutoire*).

Dengan demikian, berdasarkan penetapan perkara Nomor Register.. 0593/Pdt.P/2016/PA.Prg., Nomor Register. 0597/Pdt.P/2016/PA.Prg., dan Nomor Register. 0059/Pdt.P/2016/PA.Prg., hakim tidak terikat pada hukum Nasional. Dalam mengabulkan permohonan pemohon itu, hakim tidak hanya berpacu pada UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI mengenai batas umur kawin bagi laki-laki adalah berumur 19 tahun dan perempuan 16 tahun tetapi hakim bersifat progresif dimana hakim lebih mendahulukan kepentingan manusia yang lebih besar daripada menafsirkan hukum dari sudut logika dan peraturan.

Hakim menganut aliran *Interessenjurisprudens (freirechtslehre)*. Aliran itu berpendapat bahwa Undang-undang jelas tidaklah lengkap.

undang-undang bukan satu-satunya sumber hukum, sedangkan hakim dan pejabat lainnya memiliki kebebasan yang seluas-luasnya untuk melakukan penemuan hukum, jadi hakim bukan sekedar menerapkan undang-undang saja, namun juga mencakup, pemerluas, dan membentuk peraturan dalam putusan hakim. Dapat diartikan, meski dalam undang-undang telah diatur batas umur untuk melakukan perkawinan yaitu bagi laki-laki minimal 19 tahun dan perempuan minimal 16 tahun tetapi hakim dapat mengabulkan permohonan pemohon untuk memberikan dispensasi umur perkawinan karena suatu keadaan yang sangat mendesak karena kerusakannya (*mafasad*) lebih besar jika permohonan dispensasi kawinnya ditolak yaitu dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di mana orang tua khawatir akan hubungan anak dengan pasangannya yang sudah terlalu jauh.

Berbeda dengan perkara Nomor Register. 0509/Pdt.P/2016/PA.Prg. dan dalam perkara itu yang menjadi pemohon adalah anak yang masih di bawah umur untuk melangsungkan perkawinan, yang diajukan ke Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal 16 Februari 2016, sebagaimana alasan dan dalil permohonannya, sebagai berikut;

Saya yang bertanda tangan di bawah itu:

Nama : Indriani binti Suardi  
Umur : 15 tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Siswa SMA 10 Pinrang

Pendidikan : SMP

Alamat : Bonging Ponging, Desa Lotang Salo, Kecamatan  
Suppa, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut  
sebagai **Pemohon**

Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan seorang laki-laki :

Nama : Junaidi bin Turu

Tempat/Tanggal lahir: Ballaparang, 25April 2001

Umur : 15 Tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Sopir

Alamat : KP. Parang Dusun Borong Rappo, Desa  
Romanglasa, Kecamatan Bontonompio,  
Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali pemohon belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana perkawinan dengan calon suaminya (Junaidi bin Turu ) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Suppa, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakan dengan alasan Pemohon kurang umur,

sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: Kk.21.01.11/PW.01/02/2016, tanggal 3 Pebruari 2016.

4. Bahwa pemohon dengan calon suaminya tersebut telah sekitar 6 bulan menjalin cinta dan Pemohon sudah sulit untuk dipisahkan.
5. Bahwa calon suami pemohon sudah mendesak kepada Pemohon agar segera menikah karena calon suami Pemohon sudah sangat membutuhkan pendamping hidup.
6. Bahwa pihak orang tua calon suami Pemohon sudah datang melamar di tempat kediaman orang tua Pemohon dan lamarannya tersebut diterima kemudian rencana pelaksanaan/akad nikah dilaksanakan setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama;
7. Bahwa agar perkawinan Pemohon dengan calon suaminya dapat dilaksanakan, maka Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Pinrang memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Suppa untuk melaksanakan perkawinan tersebut;

Menurut Ketua Panitera Pengadilan Agama Kabupaten pinrang Hasanuddin SH.,MH (wawancara tanggal,18 januari 2017). Beberapa dari perkara permohonan dispensasi kawin yang masuk di Pengadilan Agama Pinrang, sebagian besar diterima dan mendapat penetapan dari Pengadilan Agama Pinrang, kecuali perkara yang harus dicabut oleh majelis hakim, di dalam persidangan yang dilaksanakan pada hari selasa tanggal 8 Februari 2016, di ruang sidang utama Pengadilan Agama Pinrang dengan Ketua Majelis, Drs. H. A. Amiruddin B.,S.H., Hakim

Anggota masing-masing M.H Dra. Hj. Hajrah Drs. Dan Abd. Rasyid, MH serta didampingi oleh Panitera Pengganti Hj. Rahmawati, S.Ag. Hakim memutuskan untuk mencabut permohonan Pemohon dengan alasan bahwa, calon suami Pemohon juga masih belum cukup umur dan harus mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama yang berkedudukan di daerah asal tempat tinggal calon suami Pemohon atau memasukkan permohonan dispensasi kawin bersama calon istrinya di Pengadilan Agama Pinrang. Hal itu dikarenakan umur calon suami Pemohon juga masih di bawah umur yaitu 15 tahun.

Berdasarkan keputusan hakim untuk mencabut permohonan Pemohon, maka Pemohon harus kembali untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Pinrang bersama dengan calon suaminya, dengan melampirkan surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) tempat kediaman calon istri, karena perkawinan tidak dapat dilaksanakan dan terdaftar di KUA setempat apabila belum ada penetapan dispensasi dari Pengadilan Agama,.

Kaitannya dengan hasil pengamatan yang diperoleh saat mengikuti beberapa proses persidangan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pinrang, yang diketuai oleh, Drs. H. A. Umar Najamuddin, M.H., didampingi oleh dua Hakim Anggota yakni, Drs. Muhsin, M.H., dan Dra. Hj. Hajrah, M.H. dengan Panitera Pengganti yakni Dr. H. Imran, S.Ag., S.H., M.HI., maka dapat dikemukakan dan dijelaskan

pertimbangan-pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam menetapkan dispensasi kawin, diantaranya:

1. Perkara No. 0591/Pdt.P/2016/PA.Prg.

Perkara tersebut telah mendapat penetapan dari hakim Pengadilan Agama Pinrang, di hadapan persidangan lanjutan yang ditunda karena alasan kekurangan berkas yang dilaksanakan pada hari senin tanggal 14 Maret 2016 yang dihadiri oleh Pemohon dan calon mertua Pemohon, ketua majelis serta hakim anggota yang menerima dan memeriksa perkara tersebut, pengabulkan permohonan Pemohon atau menetapkan izin dispensasi kawin bagi Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

- a. Hakim mengabulkan permohonan Pemohon atau menetapkan izin dispensasi kawin terhadap Pemohon atau anak Pemohon, berdasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan yang termuat dalam surat permohonan yang diajukan, oleh Pemohon ke Pengadilan Agama Pinrang.
- b. Hakim mengabulkan permohonan Pemohon atau menetapkan izin dispensasi kawin terhadap Pemohon atau anak Pemohon, dengan pertimbangan, bahwa Pemohon dan keluarga telah menetapkan hari dan tanggal perkawinan dan sudah disepakati oleh pihak keluarga calon suami anak Pemohon yaitu hari/tanggal, selasa 29 Maret 2016,



serta undangan sudah jadi dan sudah siap untuk disebarakan kepada keluarga dan kerabat.

c. Hakim mengabulkan permohonan Pemohon atau menetapkan dispensasi kawin terhadap Pemohon atau anak Pemohon, berdasarkan keterangan orang tua atau calon mertua anak Pemohon, bahwa anaknya dan Pemohon sudah pacaran sudah lama dan keluarga khawatir jika nanti anak Pemohon hamil diluar nikah dan akan menjadi aib keluarga karena anak pemohon sudah saling akrab dan sering keluar bersama dengan calon suaminya.

2. Perkara No. 0589/Pdt.P/2016/PA.Prg.

Perkara tersebut juga telah mendapatkan penetapan dari hakim Pengadilan Agama Pinrang, di hadapan persidangan yang dilaksanakan pada hari senin tanggal 14 Maret 2016, yang dihadiri oleh Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta dua orang saksi, ketua majelis serta hakim anggota yang menerima dan memeriksa perkara tersebut, telah mengabulkan permohonan Pemohon atau menetapkan izin dispensasi kawin bagi anak Pemohon dengan bertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

a. Hakim mengabulkan permohonan Pemohon atau menetapkan izin dispensasi kawin terhadap Pemohon atau anak pemohon, berdasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan yang termuat dalam surat permohonan yang diajukan, oleh Pemohon ke Pengadilan Agama Pinrang.

b. Hakim mengabulkan permohonan Pemohon atau menetapkan izin dispensasi kawin dengan mempertimbangkan keterangan dari Pemohon dan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon pada saat persidangan, bahwa;

1. Anak Pemohon sudah kenal dan pacaran selama 1 tahun lebih dan keluarga juga khawatir jika nanti anak Pemohon hamil diluar nikah dan akan menjadi aib keluarga karena anak pemohon sering keluar bersama dengan calon suaminya;
2. Anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan perkawinan;
3. Anak Pemohon sudah sanggup berumah tangga;
4. Calon suami anak Pemohon sudah mampu melaksanakan hak dan kewajibannya kepada anak Pemohon.

Berdasarkan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Pinrang dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin bagi anak di bawah umur tertuang dalam penetapan hakim Pengadilan Agama Pinrang, sebagai berikut:

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Foto copy kartu keluarga No. 7315110408096895 atas nama I Tamba, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang tanggal 30 Mei 2011, yang

diberi materai cukup dan distempel pos kemudian dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.1.

2. Foto kopi ijazah Tahun Pelajaran 2011/2012 atas nama Mirna yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 18 Pinrang, Kabupaten Pinrang tanggal 16 Juni 2012, yang diberi materai cukup dan stempel pos kemudian dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.2.
3. Surat penolakan perkawinan nomor: kk.21.01.04/PW.01/60/2016 dari Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, tanggal 20 Januari 2016, diberi kode P.3.

**B. Saksi:**

1. I Tamba binti Latamanengnga, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di jalan Emi Saelan, Kelurahan Pacongong, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - a. Bahwa saksi mengenal Pemohon selaku calon menantu.
  - b. Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena akan dikawinkan dengan anak saksi bernama Aidil Wahyu tetapi pihak Kantor Urusan Agama (KUA) menolak untuk mengawinkannya karena Pemohon belum cukup umur yakni baru berumur 15 tahun.

c. Bahwa antara anak Pemohon dengan Aidil Wahyu telah menjalin hubungan asmara sekitar 3 (tiga) bulan dan telah sepekat untuk melaksanakan perkawinan sehingga pihak keluarga saksi telah menyampaikan lamaran kepada pihak Pemohon dan telah disetujui, namun belum ditentukan tanggal dan hari perkawinannya karena menunggu penetapan dari Pengadilan.

d. Bahwa kedua calon mempelai masing-masing beragama Islam, berstatus perjaka dan perawan serta di antara mereka tidak terdapat hubungan darah atau sesusuan. (*A. Amiruddin B, hasil pengamatan dalam persidangan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal 8 Februari 2016.*)

2. Bayu bin Saparuddin, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan Singa, Kelurahan Penrang, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpunya memberikan keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi mengenal Pemohon selaku calon ipar saksi.
- b. Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena akan dikawinkan dengan saudara kandung saksi yang bernama Aidil Wahyu tetapi pihak Kantor Urusan Agama (KUA) menolak untuk

mengawinkannya karena Pemohon belum cukup umur yakni baru berumur 15 tahun.

c. Bahwa antara anak Pemohon dengan Aidil Wahyu telah menjaling hubungan asmara sekitar 3 (tiga) bulan dan telah sepekat untuk melaksanakan perkawinan sehingga pihak keluarga saksi telah menyampaikan lamaran kepada pihak Pemohon dan telah disetujui, namun belum ditentukan tanggal dan hari perkawinannya karena menunggu penetapan dari Pengadilan.

d. Bahwa kedua calon mempelai masing-masing beragama Islam, berstatus perjaka dan perawan serta di antara mereka tidak terdapat hubungan darah atau sesusuan.

Bahwa atas alat-alat bukti dan keterangan para saksi tersebut Pemohon membenarkan dan menerimahnya, selanjutnya menyerahkan kepada majelis untuk tak memutuskan perkaranya:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dihubungkan dengan P.2 terbukti bahwa Pemohon adalah cucu dari I Tamba, pihak-pihak tersebut bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Pinrang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.1 dan P.2 ternyata Pemohon lahir pada tanggal

7 Juli tahun 2000, dengan demikian umur anak tersebut saat ini adalah 15 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk dikawinkan dengan seorang laki-laki bernama Aidil Wahyu bun Saparuddin dengan alasan antara keduanya telah menjalin hubungan asmara selama 3 (tiga) tahun dan sepakat untuk melaksanakan perkawinan bahkan telah dikaukan peminangan dan disetujui keluarga kedua belah pihak, sementara Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Watang Sawitto menolak untuk melangsungkan perkawinan Pemohon dengan alasan Pemohon belum cukup umur untuk kawin, sebagaimana bukti P.3;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah diatur dalam Pasal 8 UU RI. No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 dan pasal 40 KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat 1 dan 2 UU RI. No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 15 ayat 2 dan Pasal 16 ayat 1 dan 2 KHI telah terpenuhi, akan tetapi karena usia calon baru berjalan 15 tahun, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan mudharat yang mungkin ditimbulkan, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan calon ssuaminya

tersebut di atas sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 2 UU RI. No. 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Firman Allah swt Q.S *al-Nûr/24:32*.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَانِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

*“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas pemberian-Nya lagi maha mengetahui”.*

Ayat tersebut diatas menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi kawin bagi anak yang masih di bawah umur berdasarkan kemaslahatan, dalam ayat tersebut menganjurkan orang-orang yang sendiri baik laki-laki maupun perempuan untuk kawin dengan menekankan bahwa orang-orang yang layak kawin, menurut hakim Pengadilan Agama Pinrang bahwa seseorang yang sudah merasa bahwa dirinya telah siap untuk kawin meski masih di bawah umur maka keinginannya untuk melangsungkan perkawinan tidak dapat di tunda dan harus dipenuhi. (*Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Surabaya: Fajar Mulya, 2009), h. 354*)

2. Kaidah Fikiyah dalam Kitab *Al-Assybah wan Nadhaair* halaman 62:

درءالمفا سد مقدم على جلب المصالح

“Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan”.

Merujuk dari pada kaidah fikiyah, hakim Pengadilan Agama Pinrang memberikan dispensasi kawin bagi anak yang masih di bawah umur untuk kawin hal itu dikarenakan memberikan dispensasi kawin lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan menolaknya. Dengan demikian hakim Pengadilan Agama Pinrang memberikan penetapan dispensasi kawin dengan amar sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Untuk mencapai keadilan yang setinggi-tingginya, bahkan hakim boleh menyimpang dari Undang-undang, demi kemanfaatan masyarakat. Jadi, di sisi hakim memiliki *freis ermessen*. Ukuran-ukuran dengan kesadaran hukum dan keyakinan warga masyarakat, tergantung pada ukuran dari keyakinan hakim, di mana kedudukan hakim bebas dan mutlak. (*Mirna, Salinan Penetapan Pengadilan Agama Pinrang No. 55//Pdt.P/2016/PA.Prg tanggal 14 Maret 2016.*)

Setiap tahun permohonan dispensasi perkawinan terus mengalami peningkatan di Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang. Perkawinan terhadap anak di bawah umur sudah selayaknya dihindari karena untuk menjamin hak-hak anak dan kesejahteraan anak. Karena kepentingan anak harus di dahulukan, orang tua harus mampu berfikir jernih dan bijaksana dalam mengambil keputusan terkait perkawinan bagi anak-anak mereka. Orang tua wajib mencegah terjadinya perkawinan apabila dirasa



perkawinan tersebut justru akan mengakibatkan hal-hal negatif bagi calon mempelai. Namun, jika calon mempelai telah melakukan hubungan layaknya suami istri di luar nikah yang mengakibatkan kehamilan pada calon mempelai wanita. Agar bayi tidak dikorbankan dan bayi yang dilahirkan dikemudian hari sebagai anak sah. kalau mereka tidak segera dinikahkan akan terjadi pelanggaran Hukum Agama yang berkepanjangan serta menimbulkan kemadharatan. Jadi jalan satu-satunya yang harus ditempuh sebagai bentuk perlindungan dan pencegahan terhadap kerusakan yang lebih besar yang akan ditimbulkannya. Termasuk juga alasan dikabulkannya permohonan dispensasi di Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang sebagai perlindungan terhadap anak yang akan dilahirkan serta kondisi psikologis baik kedua mempelai maupun keluarga secara keseluruhan.

### **3.1 Proses Penerapan Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur di Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang**

Dalam pemberian izin dispensasi kawin bagi calon mempelai yang belum mencapai umur yang telah ditentukan di dalam Hukum Nasional (19 tahun bagi calon mempelai laki-laki dan 16 tahun bagi calon mempelai perempuan). Maka Pengadilan Agama yang menerima dan memeriksa perkara tersebut sebelum memberikan penetapan kepada calon mempelai tersebut, maka hakim yang ditunjuk untuk menangani perkara tersebut harus memiliki pertimbangan-pertimbangan dalam memberikan penetapan

dispensasi kawin kepada calon mempelai baik mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan.

Pertimbangan hukum oleh Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang untuk menetapkan perkara dispensasi atau membolehkan perkawinan di bawah umur berdasarkan wewenang Pengadilan Agama untuk menangani jenis perkara yang menjadi wewenang Pengadilan Agama.

Dalam menetapkan perkara permohonan dispensasi perihal perkawinan di bawah umur, dalam praktiknya hakim menetapkan tidak memerlukan waktu atau persidangan yang lama. Hanya saja hakim memiliki kriteria tersendiri dalam menetapkan atau mengabulkan permohonan dispensasi kawin, diantaranya:

1. Surat permohonan harus ditulis secara jelas oleh orang tua calon yang masih di bawah umur;
2. Ada faktor atau alasan yang melatar belakangi adanya niat untuk melangsungkan perkawinan dari kedua pasangan;
3. Ada surat atau keterangan penolakan yang jelas mengenai penolakan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA);
4. Ada keterangan dari para saksi yang menguatkan isi permohonan dispensasi kawin.

Penentuan batas umur adalah salah satu hal yang sangat penting dalam perkawinan, sebab perkawinan itu disamping membutuhkan kematangan biologis juga psikologis. Berdasarkan dengan perundang-

undangan dinyatakan bahwa calon suami istri itu harus telah matang jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan, agar tidak berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Dengan begitu perkawinan harus dicegah antara calon suami istri yang masih di bawah umur, sebagaimana yang terjadi di beberapa desa atau kelurahan di Kabupaten Pinrang yang mengalami peningkatan angka perkawinan di bawah umur. Tercatat pada rekapitulasi Perkara, permohonan dispensasi kawin yang masuk di Pengadilan Agama Pinrang dari tahun 2012 sampai tahun 2015, permohonan dispensasi kawin mengalami peningkatan dalam setiap tahunnya.

Berdasarkan hal tersebut maka rekapitulasi perkarah dispensasi yang diterima oleh hakim Pengadilan Agama Pinrang tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel: Rekapitulasi Permohonan dispensasi tahun 2012-2015

No	Bulan	Permohonan Dispensasi yang diterima			
		Pengadilan Agama Pinrang Kelas I.B			
		2012	2013	2014	2015
1	Januari	-	1	7	9
2	Februari	-	2	6	3
3	Maret	-	1	4	9
4	April	-	-	1	7
5	Mei	-	4	7	12
6	Juni	-	1	3	6
7	Juli	-	1	3	8
8	Agustus	-	2	5	5
9	Septeber	-	1	11	9
10	Oktober	1	2	17	3
11	November	1	1	11	11
12	Desember	1	2	3	9
<b>Jumlah</b>		<b>3</b>	<b>18</b>	<b>78</b>	<b>91</b>

Hal itu menandakan bahwa peningkatan perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pinrang tidak lepas dari pengaruh perkembangan teknologi yang dapat menjadikan anak melakukan hal-hal yang menyimpang sehingga para orang tua khawatir terhadap pergaulan anak-anak mereka yang semakin bebas, hal ini mempengaruhi pergaulan dan lingkungan masyarakat sehingga anak-anak dapat terjerumus dalam pergaulan yang tidak baik sehingga orang tua lebih memilih untuk

mengawinkan anak-anaknya meski masih di bawah umur. Orang tua menganggap bahwa perkawinan anak di bawah umur menjadi salah satu jalan untuk mencegah hal-hal tersebut terjadi, seperti seks bebas yang mengakibatkan hamil di luar ikatan perkawinan dan aborsi.

### **3.3.1. Penerapan Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur.**

Dalam Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 pasal 1 ayat 2 sub g menyatakan:

Dispensasi Pengadilan Agama, adalah penetapan yang berupa dispensasi untuk calon suami yang belum mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan atau calon istri yang belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama.

Perkawinan anak di bawah umur atau dispensasi kawin ialah perkawinan yang terjadi pada pasangan atau calon yang ingin melaksanakan perkawinan pada usia di bawah standar batas umur perkawinan yang sudah ditetapkan oleh Undang-undang Perkawinan dan KHI.

Dispensasi yang dimaksudkan di situ adalah pengecualian penerapan ketentuan UU RI. No. 1 tahun 1974 dan KHI yang diberikan oleh Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk pada suatu perkawinan yang akan dilakukan karena salah satu kedua calon mempelai belum mencapai umur minimal untuk mengadakan perkawinan.

Perkawinan anak di bawah umur tidak dapat dizinkan kecuali meminta izin di Pengadilan Agama melalui dispensasi untuk dapat disahkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama (KUA).

Pasal maupun penjelasan tersebut, tidak menyebutkan hal apa yang dapat dijadikan dasar bagi suatu alasan yang penting, umpamanya keperluan mendesak bagi kepentingan keluarga, barulah dapat diberikan dispensasi. Karena dengan tidak disebutkan suatu alasan yang penting itu, maka dengan mudah saja setiap orang mendapatkan dispensasi tersebut.

Perkara dispensasi kawin sama seperti perkara-perkara lain, adapun syarat-syarat pengajuan dispensasi di Pengadilan Agama adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan Umum yakni:

Membayar biaya perkara yang telah ditafsir oleh petugas Meja I Kantor Pengadilan Agama setempat dengan jumlah biaya disesuaikan dengan radius.

2. Surat Permohonan;

3. Foto copy surat nikah orang tua Pemohon 1 lembar yang telah dimaterai Rp. 6.000,- serta stempel dari Kantor Pos;

4. Surat keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama setempat yang menerangkan penolakan karena masih di bawah umur;

5. Foto copy akta kelahiran calon mempelai laki-laki dan perempuan atau foto copy ijazah terakhir masing-masing 1 lembar yang telah dimaterai Rp. 6.000,- serta cap stempel dari Kantor Pos;
6. Kartu keluarga 1 lembar yang telah dimaterai Rp. 6.000,- serta cap stempel dari Kantor Pos;
7. Surat keterangan miskin dari kantor camat atau kades diketahui oleh camat, bagi yang tidak mampu membayar panjar biaya perkara (Prodeo);
8. Permohonan dispensasi nikah diajukan oleh kedua orang tua laki-laki maupun perempuan kepada Pengadilan Agama yang mewakili tempat tinggalnya. *(O.S, Eoh, Perkawinan antar agama dalam teori dan praktik (Cet. 2; Jakarta: PT Raja Grafindo Perseda, 2002), h. 81-82.)*

## BAB 4

### PENUTUP

#### 4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada beberapa bab di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan, sebagai berikut :

1. Faktor yang menyebabkan Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang memberikan dispensasi perkawinan di bawah umur yaitu, Dalam permohonan dispensasi usia perkawinan, hakim lebih mengedepankan asas kemanfaatan hukum. Dari sudut pandang sosiologi hukum, tujuan hukum dititik beratkan pada segi kemanfaatan. Asas kemanfaatan hukum lebih melihat kepada manusia bukan manusia ada untuk hukum. Orang tua yang mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama dikabulkan oleh hakim kerana dianggap lebih besar manfaatnya dari pada tidak dikabulkan.
2. Proses perkara penerapan dispensasi perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang kelas IB:
  1. Untuk perkara permohonan dispensasi, baik yang bermohon adalah orang tua atau anak mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan ke Pengadilan Agama Kelas IB;



2. Pemohon membayar panjar biaya perkara di Bank BNI dengan mengambil blangko pembayaran di petugas meja I yang sudah di terhitung sesuai radius tempat domisili Pemohon.
3. Pemohon pada saat pendaftaran membawa foto copy kartu keluarga, foto copy buku nikah jika orang tua yang bermohon, akta kelahiran anak/ijazah jika akta kelahiran tidak ada yang masing-masing suda dimateraikan Rp. 6.000 yang sudah distempel pos,
4. Membawa bukti surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.
5. Bagi pemohon yang tidak mampu (miskin) dapat beracara secara cuma-cuma (prodeo), dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu dari desa atau kelurahan yang diketahui oleh camat.

#### **4.2. Saran**

Upaya pencegahan kasus pernikahan pada usia muda akan lebih baik apabila anggota masyarakat turut serta dalam pencegahan pernikahan usia dini yang ada disekitar lingkungan mereka. Kerja sama antara pemerintah dan masyarakat merupakan jalur terampuh sementara ini untuk mencegahterjadinya pernikahan pada usia muda, sehingga kedepannya di harapkan dapat menurunkan angka perkawinan di bawah umur khususnya di Kabupaten Pinrang.

Berdasarkan masalah-masalah yang dipaparkan dari beberapa kesimpulan atau bab-bab yang diuraikan penulis, dengan peningkatan-peningkatan angka perkawinan di bawah umur yang setiap tahunnya mengalami peningkatan, maka sudah selayaknya kita semua mengambil langkah yang dapat menahan laju peningkatan perkawinan di bawah umur.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan. 2002. *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*. Raja Grafindo Persada., Jakarta.
- Abdullah Siddik Basyir. 1983. *Hukum Perkawinan Islam*. Tirtamas., Jakarta.
- Ahmad Azhar. 1977. *Hukum Perkawinan Islam*. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia., Yogyakarta.
- Asnawi Mochd. 1975. *Himpunan Peraturan dan Undang-undang RI tentang Perkawinan serta Peraturan Pelaksanaan*. Menara Kudus., kusus
- H. B. Sutopo. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Universitas Sebelas Maret., Surakarta.
- Hilman Hadikusuma. 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Mandar Maju., Bandung.
- Mahmud Yunus. 1964. *Hukum Perkawinan dalam Islam*. CV Al- Hidayah., Jakarta.
- Soemiyati. 1982. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*. Liberty., Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia., Jakarta.
- Wanjik Saleh. 1976. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Ghalia Indonesia., Jakarta.
- Sunarto Kamanto. 2004. *Pengantar Sosiologi*. Pada Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia., Jakarta .
- Wiryo Projudikoro. 1984. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Sumur Bandung., Bandung.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan*  
*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*